

25 LEMBAGA DAN ORMAS DAPAT BANTUAN HIBAH Rp2,1 MILIAR DARI PEMKAB KLATEN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/170/2024/10/21/gg-3425356461.jpg>

Isi Berita:

AYOSOLO.ID - Sebanyak 25 badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Klaten menerima bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Pemkab juga menggelontorkan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada sejumlah desa untuk masjid di wilayah masing-masing.

Total bantuan yang diberikan senilai Rp 2,1 miliar. Ada pun alokasi anggaran untuk puluhan badan, lembaga dan ormas itu bersumber dari APBD Klaten. Penyerahan bantuan secara simbolis telah dilakukan di ruang rapat B2 Setda Klaten pada Senin (21/10)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten Nurcholis Arif Budiman menjelaskan, bantuan berupa hibah dikelola oleh Bagian Kesra. Sedangkan untuk BKK dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Klaten.

“Bantuan hibah ini bersumber dari anggaran murni sebesar Rp 870 juta. Kemudian bantuan hibah pada anggaran perubahan sebesar Rp 1,275 miliar,” ujar Nurcholis.

Bantuan hibah diberikan untuk badan, lembaga dan ormas yang sebelumnya telah mengajukan proposal ke Pemkab Klaten. Seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), badan wakaf, PCNU dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

“Ada juga forum kerja sama gereja, PHDI, pondok pesantren. Sedangkan untuk BKK ditujukan untuk tujuh masjid yang tersebar di beberapa kecamatan,” ujar Nurcholis.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan, bantuan yang diberikan kepada sejumlah masjid berdasarkan usulan saat kegiatan tarawih keliling pada Ramadan 2024. Takmir masjid menyampaikan sejumlah usulan seperti pengadaan sound system, karpet, CCTV yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing masjid.

Saya imbau kepada para penerima dana hibah bisa menggunakan bantuan yang diberikan sesuai peruntukannya. Berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip efisien, efektif dan akuntabel,” ujar Mulyani.

Lebih lanjut, Mulyani mengingatkan kepada para penerima hibah untuk bisa mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima dengan baik. Mengingat hibah bersumber dari APBD sehingga harus ada pertanggungjawabannya.

“Jadi ketika nanti selesai pada 2024, ada pemeriksaan BPK nanti pertanggungjawabannya sudah lengkap dan tidak repot di kemudian hari,” ujar Mulyani. (Taufan Rahsobudi)

Sumber Berita:

1. <https://solo.ayoinonesia.com/solo-roya/17013784467/25-lembaga-dan-ormas-dapat-bantuan-hibah-rp-21-miliar-dari-pemkab-klaten>, “25 Lembaga dan Ormas dapat Bantuan Hibah Rp 2,1 Miliar dari Pemkab Klaten”, tanggal 21 Oktober 2024.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2024/10/18/pemkab-gulirkan-bantuan-hibah-keuangan-rp21-miliar-bagi-puluhan-lembaga-hingga-ormas-di-klaten>, “Pemkab Gulirkan Bantuan Hibah Keuangan Rp2,1 Miliar bagi Puluhan Lembaga hingga Ormas di Klaten”, tanggal 18 Oktober 2024.
3. <https://solopos.espos.id/puluhan-lembaga-dan-ormas-terima-hibah-dari-pemkab-rp21-miliar-2014495>, “Puluhan Lembaga dan Ormas Terima Hibah dari Pemkab Rp2,1 Miliar”, tanggal 17 Oktober 2024.

Catatan:

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,

- kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

